

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab IV (empat) dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hukum dalam hal administrator tidak melakukan pengunggahan konten adalah dengan cara damai atau kekeluargaan yaitu musyawarah mufakat. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan damai tidak dengan tatap muka tetapi melalui media sosial (*line*). Cara ini dalam menyelesaikan suatu masalah dinilai paling baik agar tetap dapat menjalin hubungan baik antara para pihak.

Adapun hasil dari kedua belah pihak, yaitu :

1. Adanya peringatan dari pihak pengguna jasa kepada administrator;
2. Administrator memberikan ganti rugi berupa bonus pengunggahan kepada pengguna jasa;
3. Administrator memberikan permohonan maaf kepada pengguna jasa atas kesalahannya;
4. Pengguna jasa menyetujui penawaran yang diberikan administrator

B. Saran

Jika pemberi jasa atau administrator memiliki kesibukan lebih baik menjadwalkan ulang atau menghubungi ulang pengguna jasa yang memakai jasanya. Agar kelalaian tidak terjadi lagi.